

PEMBATALAN PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
(ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2010-2015)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RAHMATULLAH

13350033

PEMBIMBING

1. Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA.
2. Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM.

PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
(HUKUM KELUARGA ISLAM)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2018

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penetapan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015, dengan analisis perundang-undangan. Penyusun meneliti bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam merumuskan penetapan perkara pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Persoalan yang menarik untuk dianalisis bahwa menurut undang-undang, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika syarat perkawinan tidak dipenuhi. Pada dasarnya walaupun pernikahan sudah dilangsungkan sejak lama tapi tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan proses pernikahannya mengandung unsur penipuan atau pemalsuan, maka pihak yang dirugikan (penggugat/pemohon) dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penyusun ingin mengetahui alasan apa saja yang diajukan oleh penggugat atau pemohon dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara pembatalan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Banyuwangi, serta didukung dengan penelitian *field research* melalui wawancara mendalam kepada 4 orang hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil penetapan yang diputus Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2010-2015 ada 33 perkara pembatalan perkawinan,. Dari seluruh perkara tersebut penyusun tidak mendapatkan semua data perkara pembatalan, namun hanya ada beberapa data saja, dengan alasan gudang tempat penyimpanan arsip pernah terbakar, jadi hanya beberapa data saja yang didapat. Data yang didapat oleh penyusun ada 15 perkara pembatalan perkawinan.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan dilihat adanya fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa termohon atau penggugat yang telah melakukan penipuan dengan memalsukan identitasnya, dengan dasar hukum yang digunakan hakim yaitu pasal 22 sampai 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 sampai 76 Kompilasi Hukum Islam.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Rahmatullah

NIM : 13350033

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: **“PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2010-2015)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Penyusun



Rahmatullah  
NIM. 13350033



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rahmatullah

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmatullah

NIM : 13350033

Judul : **"PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI (ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2010-2015)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Februari 2018

Pembimbing I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA

NIP. 19750326199803 1 002

Pembimbing II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.

NIP. 195704011988021001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-89/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
(ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2010-2015)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMATULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350033  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 27 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **MOTTO**

**“Hidup awalnya hanya mempunyai dua warna, yaitu hitam dan putih. Dari dua warna itulah bila dipadukan dengan bijaksana akan menghasilkan berbagai warna dalam kehidupan. Tergantung bagaimana setiap individu menyikapinya. Seperti halnya pelangi yang akan datang setelah mendung setelah hujan pergi...”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*“Terimakasih kepada abah Drs. M Ridwan Awis dan Ibu Nani yang hingga saat ini selalu menyayangiku, mendoakan serta mendidik dengan kasih sayang yang tiada batas”*

*“Terimakasih kepada kakakku dan adik-adikku yang selalu mensupportku dengan kasih kasih sayang”*

*“Terimakasih kepada teman-teman AS, teman-teman IKAPPMAM, teman-teman PMII Korp Korek dan Jahanam Family yang telah menjadi keluarga kecil di Jogja”*

*“Teruntuk seseorang disana yang selalu yang menasehatiku agar jadi lebih baik dan selalu mensupportku”*

*“Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد ان لا إله إلا

الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صلّ وسلم على محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.



Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada::

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Ketua dan Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., selaku Pembimbing Skripsi dan selaku Pembimbing Akademik..
6. Kepada Ayahanda Drs. Ridwan Awis, M.H dan ibunda Nani tercinta, yang selama ini hingga sekarang berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa.
7. Kepada Kakak dan adik-adikku tercinta Nurhikmah, Ahmad Najamuddin dan Ahmad Ahsanur Rizki yang selalu memberi kasih sayang, dorongan dan selalu menasehati penyusun.

8. Kepada sahabat-sahabat jurusan AS angkatan 2013, Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian semua sukses.
9. Kepada sahabat-sahabat IKAPPMAM yang selalu bermain bersama, belajar bersama, saling menyemangati, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tak henti-hentinya mengingatkan penyusun.
10. Kepada Jahanam Family yang telah memberikan nuansa indah di Yogyakarta, yang selalu menghibur dikala duka maupun suka. Terima kasih telah memberikan warna baru dalam hidup penyusun.
11. Kepada teman-teman KKN yang telah memberikan semangat, dorongan, nasehat dan memberikan kenangan indah dalam hidup penyusun.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin...

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Penyusun

Rahmatullah  
13350033

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf A r a b	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilamban gkan	Tidak dilamban gkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha

د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ح	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis

rangkap.contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
--------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala

كَ ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
دُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أَصُولَ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
---	-------------------	---------	----

	الزهيلي	ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams



## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**

- A. Pengertian dan Dasar Hukum pembatalan Perkawinan..... 17
- B. Sebab – Sebab dan Akibat Pembatalan Perkawinan ..... 21
- C. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan ..... 27

## **BAB III PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN**

### **AGAMA BANYUWANGI**

- A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyuwangi ..... 31
- B. Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi  
Tahun 2010-2015 ..... 36
- C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Pembatalan  
Perkawinan..... 48

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN**

### **PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

- A. Analisis Terhadap Alasan Pembatalan Perkawinan ..... 52
- B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim ... 55

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 63
- B. Saran ..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Istilah perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.<sup>2</sup> Pernikahan itu sendiri merupakan suatu ikatan lahir batin antara suami (laki-laki) dan isteri (perempuan) dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci tentang rukun dan syarat perkawinan. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 1.

<sup>2</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), hlm 453.

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, M.A, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*,(Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 43.

kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>4</sup>

Dalam Fikih Islam, Pembatalan perkawinan dikenal dengan *al-faskh*, yang bearti batal dan lepasnya ikatan perkawinan anantara suami istri. Ada kalanya disebabkan terjadi kerusakan atau cacat pada akad nikah iu sendiri dan ada kalanya disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>5</sup>

Proses pembatalan perkawinan di Pengadilan yaitu dengan cara pihak yang merasa dirugikan (penggugat/pemohon) memasukkan perkaranya di pengadilan untuk diperiksa, kemudian diproses melalui sidang dimana kedua belah pihak dihadirkan di pengadilan, kemudian dibuat permohonan, selanjutnya dipanggil dalam sidang kemudian dibacakan permohonannya, dilanjutkan pembuktian dengan alat bukti yaitu pengakuan, saksi dan alat bukti tertulis. Saksi dianggap sah dalam pemeriksaan yang merupakan produk penetapan hakim harus disumpah. Setelah hakim mendengar pengakuan pemohon dan alat bukti kemudian hakim mempertimbangkan dalam penetapan itu kalau terbukti pernikahannya tidak sesuai dengan persyaratan hukum

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36.

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I*, (Jakarta : PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2001), hlm. 317.

dan syariat Islam maka hakim akan membuat penetapan yang produknya membatalkan pernikahan antara suami dan istri tersebut.<sup>6</sup>

Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh suami isteri yang telah sah menikah bahkan sudah mempunyai keturunan, serta perkawinan yang telah dilaksanakan itu ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Dasar yuridis yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat suami atau isteri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>7</sup>

Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain yang dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari.

---

<sup>6</sup><http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/features-2/k2-contents/prosedur> diakses pada tanggal 11 Februari Pukul 21.00 WIB

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 74.

Pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi berupa hak waris mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak atau kejelasan nasab (keturunan). Dalam hal ini, konsekuensi tersebut merupakan dampak dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

Dalam setiap perkara pembatalan perkawinan yang diadili dan diputus oleh majelis hakim, berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama. Setelah penyusun menelusuri data perkara pembatalan perkawinan yang telah diputus Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2010-2015. Dari perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi menurut penyusun ada yang menarik mengenai alasan tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu adanya pemalsuan identitas mengenai perkawinan sedarah (senasab), wali yang tidak sah dan pemalsuan akta cerai. Disamping itu, alasan-alasan lain dikarenakan adanya pemalsuan status perkawinan, dan pemalsuan umur.

Berdasarkan hasil penetapan yang diputus Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2010-2015 ada 33 perkara pembatalan perkawinan, yakni 5 perkara tahun 2010, 7 perkara tahun 2011, 4 perkara tahun 2012, 7 perkara tahun 2013, 8 perkara tahun 2014, dan 2 perkara tahun 2015. Dari seluruh perkara tersebut penyusun tidak mendapatkan semua data namun hanya ada beberapa data saja, dengan alasan gudang tempat penyimpanan arsip pernah terbakar, jadi hanya beberapa data saja yang



didapat. Data yang didapat oleh penulis ada 15 perkara pembatalan perkawinan, yakni 2 perkara tahun 2010, 3 perkara tahun 2011, 6 perkara tahun 2013, 3 perkara tahun 2014, 1 perkara tahun 2015. Secara keseluruhan permohonan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2010-2015 dari semua perkara yang diajukan ada beberapa alasan diantaranya pemalsuan status perkawinan, pemalsuan umur, hubungan sedarah, wali yang tidak sah dan pemalsuan akta cerai. Adapun pertimbangan majelis hakim yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai 28, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 sampai 76, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 85 sampai 92 dan Peraturan Pemerintah Pasal 37 dan 38.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015, yang mana dari sekian perkara yang masuk alasan diantaranya adalah pemalsuan status perkawinan, pemalsuan umur, hubungan sedarah, wali yang tidak sah dan pemalsuan akta cerai yang merugikan salah satu pihak dengan judul “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)”.

## **B. Pokok Masalah**

1. Apa saja alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015 ?
2. Bagaimana tinjauan Yuridis terhadap alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Mengetahui proses pelaksanaan pembatalan perkawinan.
  - b. Mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan.
2. Kegunaan
  - a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat umum mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan.
  - b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim terkait putusan tersebut.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, sudah banyak yang melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan. Hasil penelitian itu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik makalah, artikel, mini riset, maupun skripsi. Berikut beberapa hasil penelitian tentang pembatalan perkawinan :

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Festina Raini Musfiani berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Banjarnegara Tahun 2001-2006” yang pembahasannya terfokus pada pemalsuan identitas calon suami (poligami), calon isteri, dan adanya sangka terhadap calon mempelai pria.<sup>8</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah analisis yang digunakan, skripsi Yang disusun oleh Festina Raini Musfiani menggunakan pendekatan normatif sedangkan penyusun menggunakan pendekatan yuridis. Serta objek penelitian, Festina Raini Musfiani meneliti perkara pembatalan perkawinan di Banjarnegara sedangkan penyusun meneliti perkara pembatalan perkawinan di Banyuwangi.

*Kedua*, skripsi yang berkaitan dengan pembahasan penyusun tentang pemalsuan identitas yaitu skripsi disusun Saifan Dzulqarnain berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena

---

<sup>8</sup>Festina Raini Musfiani berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Banjarnegara Tahun 2001-2006”*skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).*

Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami Studi Putusan PA Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi ” skripsi ini membahas perkara perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas karena sang suami memalsukan identitasnya menjadi jejak agar bisa melangsungkan poligami.<sup>9</sup> Dan skripsi yang disusun oleh Risma Alvi Azizah berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.YK". Skripsi ini membahas pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami, karena suami ketika melangsungkan pernikahan menggunakan identitas yang tidak benar dan masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain.<sup>10</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun terdapat di putusan. Skripsi Saifan Dzulqarnain hanya terfokus satu perkara dengan alasan pemalsuan identitas yang terkait dengan adanya izin poligami, dan skripsi Risma Alvi Azizah yang juga sama hanya terfokus pada satu perkara yaitu pemalsuan identitas terkait adanya manipulasi data. Skripsi penyusun menganalisis perkara pembatalan dari tahun 2010-2015 bukan hanya tentang izin poligami dan pemalsuan identitas tetapi juga tentang pemalsuan akte cerai, perkawinan senasab, pemalsuan umur dan wali yang tidak sah.

---

<sup>9</sup>Saifan Dzulqarnain berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami Studi Putusan PA Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi ” *skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).*

<sup>10</sup>Risma Alvi Azizah berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.YK".skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(1998).*skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).*

*Keempat*, karya yang disusun oleh Yusnidar Rachman "Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi" (studi kasus perkara No.59/Pdt.G/2005/PA.SLW). Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami yang mengaku duda mati tetapi masih memiliki istri dengan demikian suami telah memberikan identitas palsu, karena sesungguhnya perkawinan dengan istri yang pertama masih sah.<sup>11</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah analisis yang digunakan, alasan pembatalan perkawinan dan objek penelitian. Skripsi Yusnidar Rachman menggunakan pendekatan yuridis empiris, alasan pembatalan dikarenakan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak laki-laki (suami) yang sebelum melakukan perkawinan mengaku duda mati tetapi masih memiliki istri yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya serta objek penelitiannya di Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan skripsi penyusun menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis putusan tahun 2010-2015 dengan berbagai alasan pembatalan perkawinan meliputi tentang pemalsuan status perkawinan, pemalsuan umur, pemalsuan akta cerai, perkawinan yang senasab dan wali yang tidak sah dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Berdasarkan karya-karya ilmiah tersebut penyusun dapat menyimpulkan bahwa penelitian mengenai pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan

---

<sup>11</sup>Yusnidar Rachman "Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi" (studi kasus perkara No.59/Pdt.G/2005/PA.SLW). *tesis pasca sarjana, tidak diterbitkan Universitas Diponegoro Semarang, (2006).*

memang sudah banyak dikaji, namun kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan hanya terfokus kepada satu perkara. Adapun penelitian ini penyusun membahas tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2010-2015 dengan pokok masalah alasan-alasan yang diajukan serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 37 “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak

ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan terdapat dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT, yang berbunyi :

ولا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه<sup>12</sup>

Dalam kemaslahatan dijelaskan bahwa suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu mudarat bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan, serta pihak-pihak yang mempunyai suatu ikatan perjanjian dengan perkawinan tersebut, maka kemudharatan harus dihilangkan. Kemaslahatan suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, sesuai dengan *Qawaidul Fiqhiyyah* yaitu :

الضرر يزال<sup>13</sup>

Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemudharatan, maka kemudharatan wajib dihilangkan. Sekalipun demikian, kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain. Melainkan kemudharatan boleh dihilangkan untuk kemaslahatan.

---

<sup>12</sup>Q.S Al-Baqarah (2) : 231.

<sup>13</sup>Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), hlm. 153.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku sebagai payung hukum di Indonesia. Yaitu diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan dengan tegas : Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup> Peraturan ini bukan semata-mata dengan sendirinya perkawinan yang tidak memiliki persyaratan tersebut batal, tetapi pembatalannya harus melalui Pengadilan Agama ditempat perkawinan itu dilangsungkan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibat dan dengan difasakhannya oleh hakim Pengadilan Agama maka terputuslah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusannya hubungan perkawinan dalam hal ini, pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu mengajukan permintaan kepada hakim Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana walaupun setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 22.

<sup>15</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI, 1981), hlm. 117.



berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.<sup>16</sup> Tanpa adanya satu rukun maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka perkawinannya batal demi hukum

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat scientific law, pembuatan model atau ingin membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan kejadian yang sebenarnya dengan mengacu kepada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari pada buku-buku teks ataupun hasil penelitian orang lain.<sup>17</sup> Adapun penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung kepada obyek penelitian.

---

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 107.

<sup>17</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Ed. II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 9.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dengan maksud tujuan untuk memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah yang aktual.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai data pokok dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. data primer ini diperoleh dari putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi serta data-data (arsip) dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelusuran naskah, literatur yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang dibahas.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penyusun. Populasi dalam penelitian ini yaitu pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini yaitu alasan-alasan diajukannya pembatalan perkawinan tahun 2010-2015.

## 6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan data sedetail mungkin sebagai objek penelitian, kemudian menganalisis isi putusan untuk melihat seberapa jauh para hakim menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memutuskan sebuah perkara.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan tentang pembatalan perkawinan yaitu pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan serta pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi, tugas dan fungsi, perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015, pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan.

Bab keempat, penyusun mengalisis perundang-undangan terhadap pembatalan perkawinan. Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari penelitian secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok pembahasan yang telah dikemukakan. Selain kesimpulan pada bab kelima ini juga berisi saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penyusun mengkaji, memahami dan menganalisis tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015), maka penyusun dapat menyimpulkan 2 hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Alasan pembatalan perkawinan yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015, disebabkan oleh:
  - a. Dikarenakan adanya unsur pemalsuan status perkawinan, misalnya mengaku jejaka atau perawan maupun mengaku duda atau janda.
  - b. Adanya unsur pemalsuan data perkawinan, misalnya memalsukan umur atau memalsukan wali nikah bukan orang tua asli, adanya hubungan darah atau hubungan persusuan.

Mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan lebih rincinya dapat dilihat dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 dan Pasal 74 yang mengatur alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu bersumber pada:
  - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai 28 Pasal 22 sampai 28.
  - b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai 76.
  - c. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 37 dan 38.
  - d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 85 sampai 99.

Dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan dilihat adanya fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa termohon atau penggugat yang telah melakukan penipuan dengan memalsukan status perkawinan ataupun manipulasi data, serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan dengan data-data yang obyektif antara mana yang lebih maslahat, serta ditinjau dari segi agama untuk kehidupan selanjutnya. Sebab, pada dasarnya walaupun pernikahan sudah dilangsungkan sejak lama, tapi tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan proses pernikahannya mengandung unsur penipuan atau pemalsuan. Maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

## B. SARAN

Penelitian ini merupakan salah satu yang meneliti tentang problematika yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Dalam penelitian ini telah diketahui mengenai alasan dan pertimbangan hukum mengenai pembatalan perkawinan. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penyusun ingin memberikan beberapa rekomendasi atau saran agar penelitian ini dapat terus dilengkapi dan dilihat dari sisi lainnya sehingga dapat menjadi penelitian yang sempurna dan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam bagi para pembaca. Adapun beberapa rekomendasi/saran yang menurut penyusun perlu dikaji atau diteliti lebih lanjut yaitu berkaitan dengan:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dan pengaruhnya atas hak warisan anak.
2. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan sebagai alasan untuk meminta pembatalan perkawinan.
3. Proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 1999.

### Fiqh/Ushul Fiqih

Azizah, Risma Alvi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.YK". Skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres, 2000.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I*, Jakarta : PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2001.

Dzulqarnain, Saifan berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami Studi Putusan PA Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi " skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Musfiani, Festina Raini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Banjarnegara Tahun 2001-2016" skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFa, 2013.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Rachman, Yusnidar, Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi, (studi kasus perkara



No.59/Pdt.G/2005/PA.SLW). Tesis pascasarjana, tidak diterbitkan Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sahrani, M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Liberty Yogyakarta, 1982.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

## Umum

Khoirudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.

Sanapiah, Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, cet. VI, Jakarta: PT. RajawaliPers, 2003.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit UI, 1981.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Ed. II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/features-2/k2-contents/prosedur>

**Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. ke-1,  
Yogyakarta, Tim New Merah Putih, 2012.

Kompilasi Hukum Islam, Karya Anda, Inpres No 1 Tahun 1991.



LAMPIRAN

TERJEMAH

HLM	FN	TERJEMAH (BAB I)
9	12	.... Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendzalimi mereka.
10	13	Bahaya (kemadlaratan) itu harus dihilangkan.

## BIOGRAFI FAKAR HUKUM

### **Prof. Muhammad Yahya Harahap, SH**

Beliau lahir di Sipirok, Tapsel tahun 1932, menyelesaikan studinya di Universitas Sumatra Utara pada tahun 1960 dan meraih gelar Master Hukum 1963. Ia bekerja sebagai hakim di beberapa Pengadilan Negeri di daerah. Mulai dari tahun 1982 hingga tahun 2000, beliau menjabat sebagai hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan jabatan terakhir Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam bidang kriminalitas. Dan beliau juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua PN Medan pada tahun 1990-an. Beliau telah menerbitkan lebih dari 20 buku dalam bidang hukum, diantaranya : Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, Hukum Perkawinan Nasional, Segi-segi Hukum Perjanjian, Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum.

### **Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.**

Beliau lahir di Samangambat Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 beliau mendapat beasiswa S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies, kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Klajaga Yogyakarta tahun 2001. Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun beberapa karya tulis beliau di antaranya adalah Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, dll.

## PERTANYAAN WAWANCARA

1. Faktor apa saja yang menyebabkan atau sebab adanya permohonan pembatalan perkawinan ?
2. Dalam menangani perkara pembatalan perkawinan alasan apa saja yang disampaikan oleh pemohon atau penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan ?
3. Bagaimana hakim membuktikan adanya penipuan atau pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan?
4. Apakah rata-rata perkara pembatalan perkawinan itu dikabulkan atau tidak ? jika iya bagaimana pertimbangannya dan jika tidak apa alasannya ?
5. Dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan apakah hakim hanya merujuk pada Undang-undang perkawinan atau ada sumber lain?
6. Apa saja pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara pembatalan perkawinan?
7. Apakah di Pengadilan Agama Banyuwangi ada kasus yang menarik tentang pembatalan perkawinan disetiap tahunnya ?
8. Apakah disetiap tahun perkara pembatalan perkawinan makin sedikit atau makin banyak ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Zainal Musthofa, S.H., M.H.,

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" dengan saudara:

Nama : Rahmatullah

NIM : 13350033

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 19 September 2017

Pewawancara

Yang Diwawancarai

Rahmatullah

Drs. H. ZainalMusthofa, S.H., M.H.,

## Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dra. Hj. Hulailah, M.H

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" dengan saudara:

Nama : Rahmatullah

NIM : 13350033

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 18 September 2017

Pewawancara

Yang Diwawancarai

Rahmatullah

Dra.Hj. Hulailah, M.H

## Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. M. Ridwan Awis, M.H

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" dengan saudara:

Nama : Rahmatullah

NIM : 13350033

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 18 September 2017

Pewawancara

Yang Diwawancarai

Rahmatullah

Drs. M. RidwanAwis, M.H



## Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Ahmad Jakar, M.H

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" dengan saudara:

Nama : Rahmatullah

NIM : 13350033

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 19 September 2017

Pewawancara

Yang Diwawancarai

Rahmatullah

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H

## PUTUSAN

Nomor : 1765/Pdt.G/2010/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan antara :

M. HASAN SHOLEH, S.HI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA, bertempat kediaman di Jalan Koptu Ruswadi No. 02 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT " ;

#### Melawan :

1. TRION LAKSONO BIN SINTO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Dusun Kebonrejo RT. 05 RW. 01 Desa Kebondalem Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ;
2. KATINI BINTI PAENO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bayatrejo RT.46 RW. 09 Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta telah memeriksa alat bukti dimuka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1765/Pdt.G/2010/PA.Bwi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2009, telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, yang telah terdaftar dalam Buku Register Nikah Tanggal 02 Oktober 2009, Nomor : 468/14/X/2009 ;
- b. Bahwa saat pemikahan Tergugat I mengaku berstatus jejaka sedang Tergugat II mengaku perawan dan sebagai wall nikahnya adalah Hakim yang bernama P. MARJUKI sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama :
  1. MISNOTO ;
  2. MUSLIH;
- c. Bahwa setelah akad nikah Tergugat I dan Tergugat II telah mengaku hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat I. Selama pemikahan tersebut Tergugat I dengan Tergugat II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
- (d) Bahwa sekitar pemalsuan status sebelumnya mengaku jejaka padahal sudah punya istri ;
- e. Bahwa kami telah memanggil dan meminta keterangan kepada Tergugat I dan Tergugat II membenarkan adanya ikatan perkawinan dengan SUMINAH yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dan sampai dengan sekarang Tergugat I dengan SUMINAH belum pernah bercerai ;
- f. Bahwa dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II terdapat unsur pemalsuan status perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang

tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Foto Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Nomor : 468/14/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Nomor : 468/14/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 diberi tanda (bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Goib dari Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Nomor : 474.2/135/429.416.05/2010 Tanggal 23 April 2010, diberi tanda (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, Penggugat membenarkan semuanya.

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :

B. Bukti saksi :

1. KHOENI MANARDI BIN AHMAD, umur 38 tahun, Agama Islam pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Desa Kebondalem, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan para pihak berperkara ;
  - Bahwa ketika menikah Tergugat I dengan Tergugat II, dan Tergugat I mengaku jejaka ;
  - Bahwa waktu itu mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah bukan ayah kandung Tergugat II melainkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo sebagai wali hakim ;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat mendapat laporan dari Kepala Desa Tegaldlimo tentang perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II. apa benar Tergugat I masih berstatus mempunyai istri dan Tergugat I mengaku masih mempunyai istri ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat I mengakui telah memalsukan statusnya ;
2. MUSLIKH BIN MAT KARIM, umur 55 tahun, Agama Islam pekerjaan Modin, bertempat tinggal di Desa Wringinpitu, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat I dan Tergugat II, kenal dengan para pihak berperkara ;
  - Bahwa ketika menikah Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I mengaku jejak ;
  - Bahwa waktu itu mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah bukan ayah kandung Tergugat II melainkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo sebagai wali hakim ;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat mendapat laporan dari Kepala Desa Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi tentang status Tergugat I, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II apa benar masih mempunyai istri, dan Tergugat I mengakuinya masih belum cerai dengan istri pertama.
3. ISDAMO SURYO BUDIARTO BIN SUPINGI, umur 65 tahun, Agama Islam pekerjaan Modin, bertempat tinggal di Desa Bangunrejo,

Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan para pihak berperkara ;
- Bahwa ketika menikah Tergugat I dengan Tergugat II, dan Tergugat I mengaku jejak ;
- Bahwa waktu itu mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah bukan ayah kandung Tergugat II melainkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo sebagai wali hakim;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat mendapat laporan dari Kepala Desa Tegaldlimo tentang perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II, apa benar Tergugat I masih berstatus mempunyai istri dan Tergugat I mengaku masih mempunyai istri ;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat I mengakui telah memalsukan statusnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian dan keterangannya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dalam gugatannya kemudian mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah terurai diatas ;

**PUTUSAN**

Nomor : 4216/Pdt.G/2011/PA.Bwi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan antara :

AHMAD SYAMSUDIN, S.H., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Glagah, bertempat kediaman di Jalan DI Panjaitan RT 02 RW 02 No. 55 Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai PEMOHON;—

**LAWAN**

1. BUDI HARTONO bin MATAJI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PJKA, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan RT 02 RW 03 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah Banyuwangi, sebagai Termohon I ;-----
2. DEWI PERMATASARI binti JAKA NURDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan RT 02 RW 03 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah Banyuwangi; sebagai Termohon II ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta telah memeriksa alat bukti dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hartono. Budi Hartono yang kini menjadi suami Termohon II adalah saudara seibu dengan Hartini;-----

- Bahwa ketika Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan, saksi tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara pemanggilan Termohon I dan Termohon II telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya dan pada sidang pertama keduanya telah pernah hadir;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian dan keterangannya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dalam permohonannya kemudian para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pejabat dan selaku Kepala KUA Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf (c dan d) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 73 huruf (c dan d) KHI, maka berhak mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan tanggal 22 Juli Glagah 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten



Banyuwangi dibatalkan, karena Termohon I (suami Termohon II) adalah paman seibu dengan Termohon II;-----

Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan alasan/dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II tidak mengetahui kalau pernikahannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau hukum Syar'i;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 5 orang saksi di persidangan dan dari alat bukti yang diajukan tersebut ditemukan fakta-fakta, antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 Termohon I dan Termohon II adalah suami istri yang telah menikah sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah pada tanggal 22 April 2010;-----
2. Bahwa kemudian diketahui Termohon I dan Termohon II masih ada hubungan darah;-----
3. Bahwa sesuai keterangan saksi Pemohon antara lain MATAJI dan KISWANTO, Termohon I ( BUDI HARTONO ) adalah saudara seibu dengan ibu Termohon II ( DEWI PERMATA SARI ) yang bernama HARTINI yang silsilah singkatnya adalah sebagai berikut :

3.1 Budi Hartono adalah anak Suparmi dari hasil perkawinannya dengan Mataji;

3.2 Dewi Permata Sari ( Termohon II ) adalah anak Hartini dari hasil perkawinannya dengan Jakanudin, dan Hartini adalah anak Suparmi dengan Suparto;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon I dan Termohon II juga telah membenarkan silsilah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat

perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 10 undang-undang tersebut antara lain : perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orang tua ( Pasal 8 huruf b ); Menurut ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam seorang pria dilarang melangsung perkawinan dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Perkawinan seperti menurut ketentuan Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam dianggap batal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan keturunan ibu Termohon I dengan suami yang lain. Dalam hal ini, Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II yang tidak lain adalah anak saudara seibu dengan Termohon I yang bernama Hartini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dianggap telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Termohon I dan Termohon II, harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut, selanjutnya Majelis perlu menyatakan bahwa Akte Nikah Nomor : 191/25/VII/2010 tanggal 22 April 2010 beserta kutipannya tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini serta Kompilasi Hukum Islam;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Membatalkan perkawinan Termohon I ( BUDI HARTONO bin MATAJI ) dengan Termohon II ( DEWI PERMATA SARI binti JAKANUDIN ) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 Juli 2010 ;-----
3. Menyatakan Akta Nikah nomor : 191/25/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 tidak berkekuatan Hukum ;-----
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp ( rupiah) kepada Pemohon ;---

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H. ASMU'I, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SUPADI, M.H dan MUCHAMAD DASUKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh DJUNAIDI ICHWANTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon I dan Termohon II ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.H. SUPADI, M.H.**

**Drs.H. ASMU'I, M.H.**

**Hakim Anggota**

**Panitera Pengganti**

**MUCHAMAD DASUKI, S.H.**

**DJUNAIDI ICHWANTORO, S.H.**

**PUTUSAN**

**Nomor: 3455/Pdt.G/2014/PA.Bwi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara: -----

**SUGITO Bin SETU,**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal Dusun Trembelang RT 04 RW 02 Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi selanjutnya, sebagai "Penggugat;-----

**MELAWAN**

1. **RONY SASTRA WIJAYA Bin SUHARSOSNO** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Trembelang RT 04 RW 02 Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I"; -----
2. **RATU ULAN DHARI Binti MISKAN**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Trembelang RT 04 RW 02 Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi,, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II; -----
3. Kepala **KUA Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi**, berkedudukan dan berkantor di Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:

- c. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II menikah di rumah Tergugat II pada tanggal 012 Mei 2014, karena Saksi hadir disaat acara pernikahan; -----
- d. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebagai wali bukan ayah kandungnya tapi ayah angkatnya ;
- e. Bahwa Saksi mengetahui bahwa ayah kandung Tergugat II adalah Miskan; -----
- f. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya; -----  
Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang diajukan di persidangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan; -----  
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ayah angkat Tergugat I dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah nomor 221/22/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 , dan kemudian diketahui Penggugat bukan ayah kandung Tergugat II ,oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf c dan d Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan nikah ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dengan didampingi kuasanya, sedang Tergugat I dan Tergugat II juga hadir di persidangan ; ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberi penjelasan kepada Penggugat bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi, namun terhadap perkara ini Ketua Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niat membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat I, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I mengakui sudah punya suami dan beragama Hindu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan ternyata keterangan ketiga orang saksi secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksiannya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti P1, P.2 dan P 3 serta kesaksian saksi-saksi atau semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat bukan ayah kandung Tergugat II hanya ayah angkat saja;

✓ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat bukan wali yang berhak terhadap Tergugat II karena II masih mempunyai ayah kandung yang bernama Miskan dan sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata Penggugat bukan wali yang berhak mengawinkan Tergugat I dan Tergugat II, karena melanggar larangan ajaran agama Islam yaitu wali yang tidak berhak mengawinkan. Oleh karena itu Majelis menilai jika rumah tangga Tergugat I dengan Tergugat II tetap diteruskan maka kemadlaratan yang akan menimpa keduanya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka, sesuai doktrin dalam kaidah fiqhiyah: -  
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya: "Kemadhorotan harus dihilangkan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan Pasal 71 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah dipertimbangkan untuk dibatalkan, maka bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat I berupa Kutipan Akta Nikah nomor 221/22/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1.. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/22/V/2014 tanggal 12 Mei 2014; -----
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/22/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi tidak berkekuatan hukum; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan Akhir 1435 H, oleh kami Majelis Hakim Drs.H. ZAINULLAH,MH sebagai Ketua Majelis, RIZKIYAH HASANAH,Sag,MHUM dan Hj.DWI WAHYU SUSILOWATI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu SAMSUL HARIS, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II dan turut Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota



RIZKIYAH HASANAH,Sag,Mhum

Hj.DWI WAHYU SUSILOWATI,SH





Ketua Majelis



Drs. H. ZAINULLAH,M.H.

Panitera Pengganti



SAMSUL HARIS, S.H.



## P U T U S A N

NOMOR: 3562/Pdt.G/2014/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pembaralan perkawinan antara:

SRI ISNINGSIH BINTI TEKAD, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lidah, RT.02, RW.04, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";

MELAWAN

GATOT HADI WASITO BIN PONIMAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gunungsari, RT.01, RW.05, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jalan Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

SRI TUTIK HANDAYANI BINTI TAKRIP HADI SUPARTO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gunungsari RT.01, RW.05, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama Banyuwangi;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratnya tertanggal 26 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Banyuwangi pada tanggal 26 Juni 2014, dibawah Nomor. 3562/Pdt.G/2014/PA.Bwi. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, yang telah terdaftar dalam Buku Register Nikah tanggal 07 Pebruari 2014, Nomor: 0098/030/II/2014;
- b. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat mengaku berstatus perawan, sedang Tergugat I mengaku duda mati;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat I telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa Tergugat I telah memalsukan status, yaitu mengaku duda mati, padahal Tergugat I masih mempunyai isteri, yaitu Tergugat III;
- e. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I terdapat unsur pemalsuan status perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maupun hukum syar'i, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I secara administrasi cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, sehingga harus dibatalkan;
- f. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- g. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, kemudian memeriksa dan mengadili yang akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang terjadi pada tanggal 07 Pebruari 2014 yang tercatat dalam Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Nomor:0098/030/II/2014, tanggal 07 Pebruari 2014;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/030/II/2014, tanggal 07 Pebruari 2014 tidak berkekuatan hukum lagi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR: apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat II datang menghadap, sedang Tergugat I dan Tergugat III tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi dengan relaas tertanggal 4 Juli 2014, 13 Agustus 2014 dan 10 Oktober 2014, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Majelis Hakim lalu menjelaskan kepada pihak yang hadir, tentang akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, kemudian dibacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya bahwa benar Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi telah menikahkan Penggugat dengan Tergugat I, sesuai dengan data-data yang diajukan oleh Tergugat I, Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat duda mati. Kalau memang ternyata Tergugat I telah memalsukan identitasnya ( statusnya ), maka pihak Kami tidak keberatan pernikahan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi, sebagai berikut:

Bukti Surat:

- P.1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Gatot Hadi Waluyo bin Moh. Ibrahim dan Sri Tutik Handayani binti Takrip Hadi Suyanto, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, tanggal 15 Oktober 1990, Nomor: 780/44/X/1990. Bukti tersebut telah sesuai aslinya (Register Akta Nikah yang ditunjukkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Banyuwangi didalam persidangan) dan bermaterai cukup;
- P.2. Foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Camat Glenmore Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 351010 070108 0015, tanggal 22 Januari 2008. Bukti tersebut tidak bisa ditunjukkan aslinya, telah bermaterai cukup;
- P.3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Gatot Hadi Wasito bin Poniman dan Sri Isningsih binti Tekad, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Nomor: 0098/030/II/2014,

tanggal 07 Pebruari 2014. Bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup;

P.4. Asli Surat Pernyataan dari Gatot Hadi Waluyo (Tergugat I) yang diketahui oleh Kepala Desa Temuasri Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi;

P.5. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Sumbergondo, cq. Sekretaris Desa, Nomor: 474/98/429.520.005/2014, tanggal 09 Oktober 2014;

Bukti Saksi:

1. Asiatun bin P. Marni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Canga'an, Desa Genteng wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat I, karena saksi tetangga dekat Penggugat, dan saksi tidak kenal dengan Tergugat III;
  - Bahwa saksi tidak tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, saksi hanya mendengar pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki yang namanya Gatot Hadi Waluyo, nikahnya katanya di Kepatihan Banyuwangi. Menurut keterangan dari Penggugat, bahwa suaminya tersebut berstatus duda mati;
2. Tekad bin Seman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lidah, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi yang menjadi wali nikahnya Penggugat, perkawinan dilaksanakan di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi. Waktu itu Tergugat I mengaku tidak punya isteri (duda mati), dan saksipunya dengan pengakuan Tergugat I tersebut. Saat pelaksanaan perkawinan tersebut, Tergugat I datang hanya dengan temannya, tidak ada keluarganya yang ikut;
  - Bahwa seminggu setelah menikah, lalu Tergugat I pergi tanpa pamit (minggat);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

**P U T U S A N**

**Nomor: 0273/Pdt.G/2013/PA.Bwi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara: -----

**NURUDIN, S.Ag.** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tempat tinggal di Dusun Sumberjeruk RT 03 RW 03 Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, dalam hal dikuasakan kepada **I PUTU SUBRATA, SH.** Sesuai surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2013 dan terdaftar pad register kuasa Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 61/K.Kh/1/2013 tanggal 11 Januari 2013, sebagai "Penggugat;-----

**MELAWAN**

- 1. ANDI MATALATTA Bin WAGIRAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Tergugat I"; -----
- 2. Dra. TUKILAH NURUL HIDAYAH Binti SOMO TAYIB (Alm)**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Tergugat II; ---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0273/Pdt.G/2013/PA.Bwi. Tanggal 11 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terdaftar dalam Buku Register Nikah Nomor 0336/25/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012; -----
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan model N.1 dan pengakuan dari Tergugat II pada waktu diadakan pemeriksaan, Tergugat II mengaku: -----  
Nama : Dra. TUKILAH NURUL HIDAYAH Binti SOMO TAYIB (alm)  
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 12 Januari 1967  
Jenis kelamin : Perempuan  
Status perkawinan : Janda cerai  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi
3. Bahwa namun demikian, setelah sekitar empat bulan dari pernikahan tersebut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoharjo mendapat informasi bahwa Tergugat II masih berstatus istri sah dari seseorang yang bernama AKROM HAIFAN EFFENDI Bin M. JAINUDIN; -----
4. Bahwa kemudian kami juga berusaha mengecek kebenaran Akta Cerai milik Tergugat II pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dan ternyata setelah dilakukan pengecekan Akta Cerai dengan nomor 1028/AC/2006/PA.Msy.Bwi adalah milik orang lain yang bernama SITI NURFATIYAH dan MOHAMAD LATIF dan bukan milik Tergugat II; -----
5. Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Tergugat II mengenai Akta Cerai tersebut Tergugat II memberi jawaban bahwa Akta Cerai tersebut didapat dari seorang calo; -----
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara gugatan pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Banyuwangi; -----
7. Bahwa selanjutnya, oleh karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum formil peraturan perundang-undangan maupun hukum materiil (syari'at Islam), maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan telah dikeluarkan buku Kutipan Nomor 0336/25/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum; -----

8. Bahwa Penggugat sanggup menghadirkan alat bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk bersedia memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2012 yang terdaftar dalam buku Register Nikah nomor 0336/25/VIII/2012, tertanggal 30 Agustus 2012; ----
3. Menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0336/25/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum; -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan Agama banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono); -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0273/Pdt.G/2013/PA.Bwi masing-masing tanggal 22 Januari 2013, 6 Pebruari 2013 dan 20 Pebruari 2013 yang dibacakan di persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa dihadir Tergugat I dan Tergugat II; ----

Bahwa selanjutnya Majelis memberi penjelasan kepada Penggugat bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi, namun terhadap perkara ini Ketua Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0036/25/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang telah dimeterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1; -----
- b. Fotokopi Akta cerai nomor 1028/AC/2006/PA.Bwi tanggal 2 Mei 2006 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, telah dimeterai dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan foto copy aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan foto copy asli, lalu diberi tanda P.2; -----
- c. Surat asli nomor W.13-A3/514/Hk.03.4/II/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, lalu ditandai dengan P.3; -----

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **ROHANI Bin PANUT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kalisari Desa Purwosari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, mengaku sebagai teman Tergugat I dan Tergugat II, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: ---
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pegawai Kantor Urusan Agama; -----
  - b. Bahwa Saksi mengetahui maksud Penggugat ke Pengadilan adalah mengajukan gugatan pembatalan nikah antara Tergugat I dan Tergugat II; -----



- c. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II menikah di rumah Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2012, karena Saksi menghadiri acara tersebut; -----
  - d. Bahwa Saksi mengetahui ketika Tergugat II menikah dengan Tergugat I mengaku berstatus janda cerai; -----
  - e. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II pernah bersuamikan dengan laki-laki lain, namun tidak mengetahui apakah dengan suami pertamanya telah bercerai secara sah di Pengadilan atau tidak; -----
  - f. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya; -----
2. **TUGIMAN Bin SEMI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kalisari Desa Purwosari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, mengaku sebagai teman Tergugat I dan Tergugat II, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: ----
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pegawai Kantor Urusan Agama; -----
  - b. Bahwa Saksi mengetahui maksud Penggugat ke Pengadilan adalah mengajukan gugatan pembatalan nikah antara Tergugat I dan Tergugat II; -----
  - c. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II menikah di rumah Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2012, karena Saksi hadir disaat acara pernikahan; -----
  - d. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II pernah bersuamikan dengan laki-laki lain, namun tidak mengetahui apakah dengan suami pertamanya telah bercerai secara sah di Pengadilan atau tidak; -----
  - e. Bahwa Saksi mengetahui ketika Tergugat II menikah dengan Tergugat I mengaku berstatus janda cerai dengan suami pertama; -----
  - f. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya; -----
3. **SUKANIANTO Bin WAKIRAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Grajagan, tempat kediaman di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, mengaku sebagai tetangga Tergugat I dan Tergugat II di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, karena saksi adalah tetangga Tergugat I dan Tergugat II;-----

**P U T U S A N**

**Nomor : 4160/Pdt.G/2011/PA.Bwi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara: -----

**SAIFUL KARIM, S.Ag.** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan RT 05 RW 01 Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Penggugat ; -----

**MELAWAN**

**ABDUL MUTHOLIB Bin ABDUL JALAL**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Agung RT 01 RW 03 Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**; -----

**RAHAYU INDAH SARI IDA Binti HUSNAN**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Duren RT 01 RW 02 Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**TENTANG SUBUK PERKARANYA**

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah bertanggal 21 September 2011 kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang selanjutnya telah dicatat dan didaftar pada Kopeniteraan Pengadilan Agama

- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, yang bertindak menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II; -----
- b. Bahwa Saksi mengenal Tergugat I disaat menghadiri pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II pada 4 (empat) hari sebelum Idul Fitri 1432 H, yang dihadiri banyak orang, dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Tergugat II sendiri, Saksi-saksi sudah lupa; -----
- c. Bahwa Saksi mengetahui, disaat Tergugat menikah, umurnya sama dengan anak Saksi yang laki-laki yang lahir tanggal 6 Juli 1997 karena Tergugat II seangkatan dengan anak Saksi, hanya selisih 7 (tujuh) hari; -----
- d. Bahwa Saksi mengetahui, maksud kedatangan Penggugat adalah membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, dengan alasan Tergugat II belum mencukupi batas umur minimal untuk menikah atau kurang dari 16 tahun); -----
- f. Bahwa Saksi mengetahui, saat ini antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah pisah rumah; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PNS dan menjabat Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dalam gugatannya mendalihkan bahwa Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0527/09/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, dan sesuai pengaduan masyarakat Kelurahan Pakis, bahwa Tergugat II masih berumur 14 tahun dan

rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (c) dan (d) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 73 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan nikah ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 4160/Pdt.G/2011/PA.Bwi, bagi Tergugat I masing-masing, tanggal 4 Oktober 2011, tanggal 14 Oktober 2011, tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 15 Nopember 2011, sedang untuk Tergugat II masing-masing tanggal 4 Oktober 2011, tanggal 19 Oktober 2011, tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 15 Nopember 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan nikah telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0627/09/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011; -----
2. Bahwa saat pernikahan Tergugat I mengaku berumur 23 tahun dan sedangkan Tergugat II mengaku berumur 16 tahun dan sebagai wali nikahnya adalah seorang yang bernama HUSNAN diwakilkan kepada Penggugat selaku Pegawai Pencatat Nikah, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama: -----
  1. M. WASILAH; -----
  2. NUR KHOLIS; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat I dan Tergugat II telah mengaku hidup layaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat I di Dusun Gumuk Agung Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi selama 1 hari dan belum dukhul karena isteri mengaku sedang datang bulan dan keesokan harinya Tergugat II pulang ke rumah neneknya dan tidak mau kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat I hingga sekarang; -----
4. Bahwa pada hari senin tanggal 5 September 2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi telah menerima pengaduan dari masyarakat Kelurahan Pakis yang menyatakan bahwa Tergugat II masih berusia 14 tahun; -----
5. Bahwa Penggugat telah memanggil dan meminta keterangan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan serta membenarkan adanya ikatan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 26 Agustus 2011 dan Tergugat I tidak mengerti kalau Tergugat II mengaku umur 16 tahun; -----
6. Bahwa dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II terdapat unsur pemalsuan data perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum syar'i, dengan demikian perkawinan Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum syar'i sehingga harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai ketentuan Kitab Tuhfah Juz 10 halaman 164 yang artinya "*Memutus perkara terhadap orang yang tidak hadir (Tergugat I dan Tergugat II) adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ternyata tidak membantah atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, Majelis tetap akan menilai apakah gugatan Penggugat berdasar hukum atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Penggugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0627/09/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy ijazah yang tidak ditunjukkan aslinya, bahwa Tergugat II terlahir tanggal 8 Mei 1997 sedang berdasarkan P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga, ataupun kelengkapan berkas kependudukan nikah sebagai lampiran dalam gugatan ini, Tergugat II terlahir tanggal 8 Agustus 1993; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah menghadirkan dua orang Saksi dan ternyata kedua orang Saksi tersebut di atas, memberikan kesaksian yang berbeda. Saksi I mengetahui, disaat Tergugat II menikah, berdasarkan Surat Keterangan untuk nikah atau asal usul dari Lurah Pakis, bahwa Tergugat II terlahir tanggal 8 Agustus 1995, yang bersangkutan belum mempunyai KTP, dan disaat ayah Tergugat II ditanya tentang Ijazah, menjawab Tergugat II tidak mempunyai Ijazah. Sedang Saksi II mengetahui, disaat Tergugat menikah, umurnya sama dengan anak Saksi yang laki-laki yang lahir tanggal 6 Juli 1997 karena Tergugat II seangkatan dengan anak Saksi, hanya selisih 7 (tujuh) hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan sesuai prosedur pada tanggal 26 Agustus 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0627/09/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011; -----
- b. Bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun secara administrasi telah terjadi perbedaan data tentang usia Tergugat II, tertulis dalam daftar ~~daftar~~ pemeriksaan nikah maupun bukti P.3, Tergugat II lahir 8 Agustus 1995, sedangkan dalam Ijazah (P.2) Tergugat II lahir tanggal 8 Mei 1997; -----
- c. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah pisah rumah sejak hari kedua dari tanggal pelaksanaan pernikahan hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan telah sesuai prosedur. Adapun mengenai kemungkinan adanya pemalsuan data tentang umur Tergugat II, adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama. Begitupun mengenai kesaksian kedua Saksi bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah berpisah sampai sekarang, menurut Majelis adalah bukan merupakan indikasi bahwa pernikahan harus dibatalkan; ----

## PUTUSAN

Nomor: 6133/Pdt.G/2013/PA.Bwi.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara :

**ISNAINI BINTI PALAL**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Sumberbulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon**;

#### MELAWAN

**SUKIMAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kebonagung Kecamatan Lempake Kabupaten Samarinda Utara, sebagai **Tergugat I**;

**SURIP BIN ASID**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 01 RW 02 Desa Aliyah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;

**Drs. SUCAHYONO, MSi**, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Cluring bertempat tinggal di Jalan Raya Jember No. 125 Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TURUT TERTUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 6133/Pdt.G/2013/PA.Bwi. Tanggal 13 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 telah terjadi pernikahan antara Tergugat I ( **SUKIMAN BIN KARSIMIN**) dan Penggugat ( **ISNAINI BINTI PALAL** ) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring



Kabupaten Banyuwangi yang telah terdaftar dalam Buku Register nikah tanggal 21 Mei 2012 nomor 288/61/V/2012 ;

2. Bahwa saat pernikahan Tergugat I mengaku bersetatus duda cerai dengan Akta Cerai Nomor : 023/AC/2011/PA. Samarinda sedang Penggugat mengaku janda cerai dengan nomor Kutipa Akta Cerai 2783/AC/2011;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat I telah mengaku hidup layaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun 6 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi telah menerima pengaduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa Akta Cerai yang dipergunakan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat I adalah palsu karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat II;
5. Bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan Cluring telah memanggil dan meminta keterangan kepada Tergugat I dan Tergugat II membenarkan adanya ikatan perkawinan dengan ISNAINI BINTI PALAL yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 dan sampai dengan sekarang Tergugat I dengan ISNAINI BINTI PALAL belum pernah bercerai;
6. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat I terdapat unsur pemalsuan status perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum syar'i dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat I secara administrasi terdapat cacat hukum dan tidak sah menurut hukum syar'i sehingga harus dibatalkan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa atas dasar alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini kemudian memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2012 yang tercatat dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring tanggal 21 Mei 2012 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/61/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tidak berkekuatan hukum lagi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 6133/Pdt.G/2013 /PA.Bwi 18 Desember 2013, tanggal 06 Januari 2014, tanggal 07 Pebruari 2014, tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 09 Juni 2014 telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, sedang tidak ternyata bahwa ketidak adirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat I tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan yaitu :

- bahwa dahulu Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat II minta bantuan kepada seorang bernama SRIYONO yang mengaku sebagai anggota LSM, dan Penggugat mempercayakan sepenuhnya pengurusan cerai tersebut sampai Penggugat mendapat akta cerai dari SRIYONO, dan Penggugat tidak pernah datang ke Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga Penggugat tidak mengetahui bahwa Akta cerai Penggugat palsu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Nomor : Kk.15.30.12/PW.01/122/2013 tanggal 06 Nopember 2013, yang telah

dimeterai secukupnya dan dinazzegegel telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P1.

2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Nomor : 288/61/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor ; 0203/AC/2011/PA. Smd tanggal 128 Pebruari 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P3;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor ; 2783/AC/2011/PA.Bwi tanggal 15 Juni 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. ISKANDAR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai ( staf ) Kanator Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwngi, tempat tinggal di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi; di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat I karena Tergugat I bukan orang Banyuwangi;
  - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - ❖ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan;
  - ❖ Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat janda cerai, dan Tergugat duda cerai;
  - ❖ Bahwa saksi mendengar dari masyarakat setempat, bahwa akta cerai Penggugat yang dipergunakan untuk menikah dengan Tergugat I adalah palsu;
  - ❖ Bahwa ternyata setelah dicek di Pengadilan Agama Banyuwangi ternyata benar palsu;
  - ❖ Bahwa Penggugat mengurus perceraianya dengan suami terdahulu yaitu Tergugat II lewat SRIYONO yang mengaku anggota LSM, dan

Penggugat sama sekali tidak pernah datang ke Pengadilan Agama Banyuwangi;

2. ROHAINI BIN KASBI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mudin, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Sumberbulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II karena saksi sebagai tetangga;
- ❖ Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, sebab Tergugat I berasal dari Kalimantan;
- ❖ Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I pada tahun 2012;
- ❖ Bahwa ketika menikah status Penggugat janda cerai dan Tergugat I duda cerai;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat I setelah menikah kumpul rukun dirumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- ❖ Bahwa awalnya saksi tidak tahu Akta Cerai Penggugat yang dipakai menikah dengan Tergugat I palsu;
- ❖ Bahwa saksi tahu kini Tergugat II mengajukan permohonan cerai talak dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa kini Tergugat I sudah tidak ada dirumah orang tua Penggugat, dan saksi tidak tahu keberadaan Tergugat I;

3. ROISUL WAHID BIN ACH. SUBQI, umur 41 tahun pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Sumberbulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II karena saksi sebagai tetangga;
- ❖ Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, sebab Tergugat I berasal dari Kalimantan;
- ❖ Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I pada tahun 2012;
- ❖ Bahwa ketika menikah status Penggugat janda cerai dan Tergugat I duda cerai;

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 5292/Pdt.G/2013/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan antara :

**GUFRON MUSTOFA, S.Ag. M.HI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bangorejo), bertempat kediaman di Jalan Pesanggaran Kecamatan bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **WAHYU MUSTARIYANTO ,SH** Advokat yang beralamat di jalan Mataram Nomor 02 Kelurahan Tamanbaru Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Melawan :**

1. **SINYO BIN SUMARTO**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru ), bertempat tinggal di Lingkungan Krajan RT.02 RW.01 Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya di sebut sebagai Termohon I ; -----
2. **RIBUT RAHAYU S.Pd Binti SURADI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( Guru ) , bertempat tinggal di Lingkungan Krajan RT. 02 RW.01 Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya di sebut sebagai Termohon II ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta telah memeriksa alat bukti dimuka persidangan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pejabat dan selaku Kepala KUA Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf (c dan d) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 73 huruf (c dan d) KHI, maka berhak mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan tanggal 19 Desember 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo dibatalkan, karena dalam pelaksanaannya Termohon menggunakan Akta Cerai palsu , dimana Akta Cerai atas nama Termohon I setelah dilakukan pengecekan pada Pengadilan Agama Banyuwangi ternyata Nomor Perkara dan Nomor Akta Cerai tersebut milik orang lain ( bukti P.2 ), sehingga Termohon I dengan isterinya yang terdahulu ( PENIYATI BINTI SUDJONO ) belum pernah terjadi perceraian;----

Menimbang bahwa Termohon I telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon I mengakui dan membenarkan alasan/dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon I tidak mengetahui kalau pernikahannya ada syarat yang tidak terpenuhi mengenai adanya pemalsuan Akta cerai atas nama Termohon I tersebut ;-----

Menimbang bahwa Termohon II telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon II mengakui dan membenarkan alasan/dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon I tidak mengetahui kalau pernikahannya ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu adanya Akta cerai palsu atas nama Termohon I yang digunakan untuk menikahi Termohon II ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain adanya Pengakuan dari Termohon I Pemohon telah mengajukan alat alat bukti Surat yakni bukti P.1,P.2, dan P.3 dan keterangan saksi ahli yang

dihadirkan oleh Pemohon yang bernama ANWAR LUTHAN, SHI bin SUYONO HIDAYAT;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, sedangkan bukti P.3 merupakan penjelasan atas keaslian atas bukti P.1 yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk dan bahan pertimbangan Majelis dalam menilai keautentikan bukti P.1 aquo.-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang di kuatkan dengan Pengakuan baik dari Termohon I dan Termohon II alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan saksi ahli di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2007 didalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/63/XII/2007 Tanggal 27 Desember 2007.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut Termohon I berstatus Duda Cerai dangkan Termohon II sebagai janda Cerai.-----
3. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang mengaku berstatus sebagai Duda Cerai, ternyata Termohon I menggunakan Akta Cerai palsu ( bukti P.1) sebagaimana diterangkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi ( bukti P.3 ).-----

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II telah menggunakan Akta Cerai yang disinyalir palsu, sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi ( bukti P.3 ), maka Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Ttermohon I dengan seorang perempuan yang bernama PENIYATI binti SUDJONO sebagai isterinya, belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan pasal 24 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : " Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih

adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat ( 2 ) dan Pasal 4 Undang Undang ini "-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 71 huruf (a) KHI menyatakan "**suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama** " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, oleh karena itu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi Nomor : 561/63/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan biaya yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (**SINYO BIN SUMARTO**) dengan Termohon II (**RIBUT RAHAYU ,SPd. BINTI SURADI**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Desember 2007 ;-----
3. Menyatakan Akta Nikah nomor : 561/63/XII/2007, tanggal 27 Desember 2007 tidak berkekuatan Hukum ;-----
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.706.000,-( Tujuh ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1435



**PUTUSAN**

**Nomor 2903/Pdt.G/2014/PA. Bwi**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan nikah antara:

**Sinyo bin Sumarto**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Lingkungan Krajan R 002 RW 001 Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **Ir. H. Achmad Wahyudi, SH., MH.** Dan **Abd. Manan, SH**, para Advokat berkantor di Jl. Ikan Teri No. 34-B Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi sesuai surat kuasa khusus bertanggal 7 Mei 2014 yang terdaftar diregister kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 959/K.Kh/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Peniati alias Sri Astutik binti Sujono**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT 26 RW 05 Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 21 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada register gugatan nomor 2903/Pdt.G/2014/PA.Bwi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 1985 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dengan Akta Nikah nomor

## PUTUSAN

Nomor: 5748/Pdt.G/2013/PA.Bwi.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

**Sinyo bin Sumarto**, Islam, 48 tahun, Agama, PNS (guru), bertempat kediaman di Lingkungan Krajan RT.002 RW. 001 Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2013 memberi kuasa kepada advokat bernama Wahyu Mustariyanto, S.H., beralamat di Jalan Mataram No.02 Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi;

m e l a w a n

**Peniati alias Sri Astutik bin Sujono**, Islam, 52 tahun, tani, bertempat kediaman di Dusun Tegalsari Kidul RT.26 RW.5 Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;


Pengadilan Agama tersebut, telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah kepada Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 28 Oktober 2013 yang terdaftar di Register Perkara Nomor:

## PUTUSAN

Nomor : 1755/Pdt.G/2010/PA.Bwi



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan antara :

M. HASAN SHOLEH, S.HI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA, bertempat kediaman di Jalan Koptu Ruswadi No. 02 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT " ;

#### Melawan :

1. SUNARDI BIN MISLAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Dusun Karangrejo RT. 03 RW. 03 Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ;
2. GIMAH BINTI KATIMIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bayatrejo RT.50 RW. 10 Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta telah memeriksa alat bukti dimuka persidangan ;

**P U T U S A N**

**Nomor: 3874/Pdt.G/2013/PA.Bwi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara: -----

**NUR INDAH SARI Binti PONIJO**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Semalang RT 01 RW 02 Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Penggugat;-----

**MELAWAN**

1. **DADIK PRIYO MULYONO Bin MISTARI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Tergugat I"; -----
2. **ABD.FATAH,S,Ag,Kepala KUA Kecamatan Srono**, Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Tergugat II; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 3874/Pdt.G/2013/PA.Bwi. Tanggal 29 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terdaftar dalam Buku Register Nikah Nomor 274/03/V/2013 tertanggal 03 Mei 2013; -----

## **PUTUSAN**

Nomor 6590/Pdt.G/2015/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

Moh. Imron Rosyadi bin Sahroni, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Karang Sari RT. 02 RW. 03 Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat;

Melawan

1. Amidah binti Madrumad, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan Krajan RT. 04 RW. 04 Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat I ;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register perkara nomor 6590/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 16 Desember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor: 2846/Pdt.G/2014/PA.Bwi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara: -----

**GUFRON MUSTOFA,S,Ag,MHI,** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, tempat tinggal Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABD.MANAN,SH** Advokat yang berkantor di Jalan Ikan Teri No.35-A Banyuwangi berdasarkan surat Kuasa Nomor:940/K.k/V/2014 Tanggal 20 Mei 2014, sebagai "Penggugat;-----

**MELAWAN**

- 1. RINA RAHMAWATI Binti SUPRIYADI alias YULIYATIN** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo RT 03 RW 04 Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Tergugat I"; -----
- 2. SUKOCO bin SLAMET**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempattinggal Dusun Kedungrejo RT 03 RW 01 Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Tergugat II; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 2846/Pdt.G/2014/PA.Bwi. Tanggal 20 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

## PUTUSAN

Nomor: 4976/Pdt.G/2013/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh:

**FATHUR RAHMAN, S.Ag.**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Siliragung), berkantor di Kantor Urusan Agama di Jalan KH. Ali Usman Desa Siliragung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**WIYANTO bin WAGIYO**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Seneposari Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;

**LULUT FATMAWATI binti SUYOTO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Seneposari Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 September 2013 telah mengajukan gugatan pembatalan nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 4976/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 20 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2010 telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang telah terdaftar dalam Buku Register nikah tanggal 12 April 2010 nomor 104/17/IV/2010;

## Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Ahmad Jakar, M.H  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" dengan saudara:

Nama : Rahmatullah  
NIM : 13350033  
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 19 September 2017

Pewawancara



Rahmatullah

Yang Diwawancarai



Drs. H. Ahmad Jakar, M.H



## Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. ZainalMusthofa, S.H., M.H.,

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" dengan saudara:

Nama : Rahmatullah

NIM : 13350033

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 19 September 2017

Pewawancara



Rahmatullah

Yang Diwawancarai



Drs. H. ZainalMusthofa, S.H., M.H.,

## Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. M. Ridwan Awis, M.H

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" dengan saudara:

Nama : Rahmatullah

NIM : 13350033

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Banyuwangi, 18 September 2017

Pewawancara



Rahmatullah

Yang Diwawancarai



Drs. M. Ridwan Awis, M.H

## Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dra. Hj. Hulailah, M.H

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" dengan saudara:

Nama : Rahmatullah

NIM : 13350033

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 18 September 2017

Pewawancara



Rahmatullah

Yang Diwawancarai



Dra.Hj. Hulailah, M.H

## CURRICULUM VITAE

Nama : Rahmatullah  
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 06 Januari 1995  
Nama Ayah : Drs. M. Ridwan Awis, M.H  
Nama Ibu : Nani  
Alamat Asal : Banyuwangi  
Alamat Sekarang : Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta  
Email : [rahmatawis20@gmail.com](mailto:rahmatawis20@gmail.com)  
Nomer HP : 0822 4382 0063

### Riwayat Pendidikan:

- MIN Sampit
- MTsN Sampit
- MAN Denanyar Jombang
- S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

### Pengalaman Organisasi :

- OSIS
- IKAPPMAM YOGYAKARTA ( Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Yogyakarta)
- PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ) Fakultas Syari'ah dan Hukum

Motto Hidup : "Awali satu langkah untuk mencapai seribu Langkah and be your best"